



NOMOR : 142 / PM.01 / K.JI - 36 / 08 / 2024
NOMOR : 186 : PC.XXI.V- 04.02.115.A-1.08.2024

TENTANG

**PELIBATAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PADA
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Minggu, tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Vita Suci Rahayu, S.Sos**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Pasuruan, berkedudukan di Jalan Untung Suropati No 23 Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nur Rizky Amania**, selaku Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pasuruan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Islam yang dijalankan oleh mahasiswa Islam. PMII berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur dengan dasar ideologi Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja). PMII memiliki tujuan untuk membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada

Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia

3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing memiliki komitmen untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kota Pasuruan dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pasuruan tentang **Pelibatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pada Pengawasan Partisipatif** dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB I

REGULASI

Pasal 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah Kota Pasuruan;
 - b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan di wilayah Kota Pasuruan;

- d. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, SARA, Hoax pada Pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Pasuruan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi public dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan;
- b. Melakukan pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kota Pasuruan berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- c. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing Lembaga terkait bidang pemilihan;
- d. Pengadaan bimbingan teknis Pendidikan terkait dengan wawasan Pemilihan serta pengembangan proyek penelitian bersama dibidang Pemilihan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Bawaslu Kota Pasuruan
Jalan Untung Suropati No 23 Purworejo Kota Pasuruan
Telp : (0343) 4742943
Email : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pasuruan
Graha Pergerakan PMII Pasuruan, Dusun Pakebo Oro-oro Ombo Kulon
Kecamatan Rembang, Pasuruan
Telp : 081232336812
Email : pcpmiipasuruan@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



A. NUR RIZKY AMANIA

PIHAK KESATU



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos